



BUPATI BOGOR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2000**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bogor, makin meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap pengambilan air bawah tanah;
 - b. bahwa pengelolaan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar sumber-sumber air bawah tanah keberadaannya tetap dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu pengaturan Pengelolaan Air Bawah Tanah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 7. Undang-undang.....

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
13. Keputusan.....

13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 22).

Dengan.....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH
TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor;

6. Istansi.....

6. Instansi Yang Berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air bawah tanah;
7. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
9. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan dibawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
10. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung;

11. Hidrogeologi.....

11. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
12. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
13. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah;
14. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (± 5 cm);
15. Sumur Pasak adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran, dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inchi (± 5 cm);
16. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian;
17. Sumur Pantau.....

17. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan kutu air bawah tanah dari akuifer tertentu;
18. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer;
19. Penurunan Mata Air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya;
20. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IP adalah izin melakukan pengeboran, penurunan mata air dan penggalan air bawah tanah;
21. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IPA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali serta mata air;
22. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada Badan;

23. Izin Juru Bor.....

23. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
24. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, yang dapat disingkat IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah termasuk melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
25. Pajak adalah pajak atas pemanfaatan air bawah tanah yang harus dibayar oleh setiap pengambil air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Meter Air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air bawah tanah;
27. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
28. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan air dan mutunya;

29. Pengawasan.....

29. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang air bawah tanah;
30. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

BAB II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah berdasarkan atas azas pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian;
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah;
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

BAB III.....

BAB III

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 3

- (1) Air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk industri;
 - d. air untuk pertanian;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk usaha pertambangan dan energi;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya;

- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat;

BAB IV.....

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin dan Jenis Izin

Pasal 4

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah serta eksplorasi air bawah tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (2) Pengeboran dan Pengambilan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah:
 - a. Keperluan air minum dan atau rumah tangga yang berasal dari Sumur Gali dan Sumur Pasak dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial;
 - b. Keperluan peribatan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air bawah tanah dan lingkungannya;

Pasal 5.....

Pasal 5

Jenis izin pengelolaan air bawah tanah terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT);
- b. Izin Juru Bor (IJB);
- c. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
- e. Izin Eksplorasi (IE).

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan d diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat teknis dari instansi yang berwenang;
- (5) Saran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan oleh instansi yang berwenang atas permintaan Bupati.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Untuk IUPPAT melampirkan bukti kepemilikan instalasi bor dan persyaratan lainnya;
 - b. Untuk IJB melampirkan sertifikat pengeboran dari instansi yang berwenang dan persyaratan lainnya;
 - c. Untuk IP, IPA dan IE, mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan melampirkan peta lokasi, izin lokasi/IMB/HO dan persyaratan lainnya.
- (2) Tata cara dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Daftar Ulang

Pasal 8

- (1) Masa berlaku IUPPAT dan IJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (2) Masa berlaku IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Masa berlaku IPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (4) Masa berlaku IE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 9

- (1) IUPPAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- (2) IP, IPA dan IE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak didaftar ulang;
 - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Paragraf 1

Hak Pemegang Izin

Pasal 10

- (1) Pemegang IUPPAT dan IJB berhak melakukan usaha di bidang pengeboran air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Pemegang IP. berhak melakukan pengeboran, penggalian dan penurapan sesuai dengan izin yang diberikan;
- (3) Pemegang IPA berhak melakukan pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan;
- (4) Pemegang IE berhak melakukan kegiatan eksplorasi air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan;

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

- (1) Pemegang IUPPAT dan IJB berkewajiban:
 - a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
 - b. Mematuhi.....

- b. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin;

(2) Pemegang IP berkewajiban :

- a. Melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati;
- b. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan atau penurapan mata air, uji pemompaan dan pemasangan pompa;
- c. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/saran teknis dari dinas/ instansi yang berwenang;
- d. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-keiainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;

(3) Pemegang IPA berkewajiban :

- a. Melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Bupati;
- b. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh dinas;
- d. Memelihara.....

- d. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit (stop kran);
 - e. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup;
 - f. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya sebanyak-banyaknya 10% dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin;
 - g. Memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada dinas dengan tembusan kepada instansi yang berwenang;
- (4) Pemegang IE berkewajiban :
- a. Melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati;
 - b. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan;
 - c. Menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (2) Pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) apabila :
 - a. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

BAB V.....

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengambilan air bawah tanah;
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan;

Pasal 15

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk membantu muka air bawah tanah serta membuat sumur imbuan;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Pada satu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Pengambilan.....

- c. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur;
 - d. Di tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.
- (3) Lokasi dan konstruksi sumur pantau atau Sumur imbuhan ditentukan oleh dinas bersama-sama instansi berwenang;
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VI

LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan, merubah, memperlambat, membalik arah meter air atau merusak segel pada meter air atau alat pembatas debit;
- b. mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air;
- c. menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air;
- d. melakukan pengeboran dan atau pengambilan air bawah tanah tanpa izin;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati;

BAB VII.....

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 8, 11, 12, 13, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Pencabutan izin,
 - b. Penyegehan alat dan titik pengambilan air,
 - c. Penutupan sumur atau bangunan penurapan mata air.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Barangsiapa melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;

f. Mengambil.....

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu daftar ulang.

BAB XI.....

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Wewenang menandatangani izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas;
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 15 Nopember 2000

BUPATI BOGOR,

Ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 15 Nopember 2000

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

Ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 35**

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA



Drs. H. AGHMAD SUNDAWA, MM
Nip. 010.072.693

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG :

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

I. UMUM

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu air beserta sumber-sumbernya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air bawah tanah. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, amblasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang

sangat merugikan. Sehingga keberadaan air bawah tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air bawah tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom bahwa Pengelolaan Air Bawah Tanah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air bawah tanah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yang dapat memenuhi aspiratif masyarakat dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air bawah tanah yang meliputi perizinan, pengaturan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah.

- b. Tanggungjawab pengendalian air bawah tanah bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga para pengambil air diwajibkan memasang meter air dan mencatat debit pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- c. Untuk melindungi kepentingan umum/masyarakat, maka pengeboran dan pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga dan peribadatan, tidak diwajibkan memiliki izin. Selain itu juga kepada pemegang izin pengambilan air bawah tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10% dari debit yang diizinkan untuk keperluan masyarakat disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 30 : cukup jelas

Pasal 2 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud dengan berlandaskan atas cekungan air bawah tanah yaitu teknis pengelolaan air pada cekungan air bawah tanah lintas Propinsi melibatkan Pemerintah, sedangkan pada lintas Kabupaten/Kota melibatkan Propinsi.

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a s/d f : cukup jelas

Huruf g : usaha perkotaan yaitu hotel dan restoran, pertokoan, lapangan golf, bioskop, tempat hiburan dan jasa perkotaan lainnya yang bersifat komersial.

Huruf h : kepentingan lainnya yaitu jasa penjual air non PDAM dan usaha-usaha lain yang bersifat komersial.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : yang dimaksud dengan persyaratan lainnya yaitu :

Pada huruf a adalah photo instalasi bor, data teknis instalasi bor, izin tempat usaha dan data teknis lainnya.

pada huruf b adalah Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan formal terakhir dan Riwayat Hidup.

Pada huruf c adalah rencana teknis pengeboran/pengambilan/eksplorasi air bawah tanah, peta topografi, laporan pelaksanaan konstruksi sumur/penurapan, hasil uji pemompaan dan data teknis lainnya.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Huruf a : isi laporan meliputi pelaksanaan kegiatan pengeboran dan keadaan instalasi bor. Laporan ini disampaikan kepada bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor.

Huruf b : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) :

Huruf a : jumlah pengambilan air yang dilaporkan adalah volume pengambilan air selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam meter kubik (m^3) atas dasar stand angka meter.

Jumlah pengambilan air dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Huruf b s/d g: cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a : isi laporan meliputi kondisi hidrologi, metode dan alat eksplorasi. Laporan ini disampaikan kepada bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor.

Huruf b : cukup jelas

Huruf c : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Huruf a : cukup jelas

- Huruf b : yang dimaksud alat yaitu instalasi bor, instalasi sumur, pompa air dan alat lainnya yang dipergunakan untuk pengeboran atau pengambilan air;
- Huruf c : cukup jelas
- Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 18 : yang dimaksud sanksi pidana pada Pasal ini yaitu hanya untuk pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sedangkan sanksi pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : cukup jelas
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas